



UIN SUSKA RIAU

© ~~Ekspresi~~ Hak Cipta milik UIN Suska Riau

**PERAN KEPALA DUSUN SEBAGAI PENYELENGGARA PEMERINTAH  
DESA PERAWANG BARAT KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK  
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 84  
TAHUN 2015 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

**S K R I P S I**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**AULIA MUHAMMAD FARHAN**  
**NIM : 12120412868**

**UIN SUSKA RIAU**  
**PROGRAM S1**  
**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SULTAN SYARI KASIM RIAU  
2025 M/1446 H**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## Persetujuan Pembimbing

Skripsi dengan judul **Peran Kepala Dusun Sebagai Penyelenggara Pemerintah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Di Desa Perawang

Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Perspektif Fiqh Siyasah, yang ditulis oleh:

: Aulia Muhammad Farhan

: 12120412868

: Hukum Tata Negara

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah

dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**  
Barat Nama M<sup>u</sup>hammad N<sup>ur</sup>us<sup>an</sup>  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pembimbing Skripsi I

Aulia Muhammad Farhan, M. Ag  
NIP. 197505212006041003

Pekanbaru, 07 Mei 2025  
Pembimbing Skripsi II

Dr. Hellen Last Fitriani, SH, MH  
NIP. 19820723202312029

**UIN SUSKA RIAU**



UIN SUSKA RIAU

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peran Kepala Dusun Sebagai Penyelenggara Pemerintah Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 84 Tahun 2015 Perspektif Fiqih Siyasah**, yang ditulis oleh:

Nama : Aulia Muhammad Farhan  
NIM : 12120412868  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Selasa/27 Mei 2025  
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Auditorium Lt.3 Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Juni 2025

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji

**Dr. Zulkifli, M. Ag**

Sekretaris Penguji

**Mutasir, S.HI, M. Sy**

Penguji I


**Dr. H. M. Abdi Almaksur, M.A**

Penguji II

**H. Syamsuddin Muir, Lc, M.A**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M. Ag**  
NIP. 19741006 200511 005

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Aulia Muhammad Farhan  
: 12120412868  
: Duri/26 September 2003  
: Fakultas Syariah dan Hukum  
: Hukum Tata Negara  
:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**  
Saya yang bertandatangan di bawah ini  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PERAN KEPALA DUSUN SEBAGAI PENYELENGGARA PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 84 TAHUN 2015 DI DESA PERAWANG BARAT KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Saya nyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Jika apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 07 Mei 2025  
Yang membuat pernyataan



**Aulia Muhammad Farhan**  
NIM.12120412868

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Aulia Muhammad Farhan (2025): **Peran Kepala Dusun Sebagai Penyelenggara Pemerintah Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 84 Tahun 2015 Perspektif Fiqih Siyasah**

Penelitian ini membahas tentang peran Kepala Dusun dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Penulisan skripsi ini di latar belakangi oleh diaturnya Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 84 Tahun 2015. Peraturan ini menjelaskan tugas yang diberikan kepada kepala dusun, namun dalam praktiknya peran dari kepala dusun kurang terlihat sehingga masyarakat tidak mengetahui apa saja peran dan tugas kepala dusun. Serta kurangnya keikutsertaan kepala dusun dalam urusan administrasi di wilayah kerjanya. Dengan demikian peneliti tertarik untuk merumuskan kedalam bentuk karya ilmiah yaitu skripsi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologis (empiris). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam bersama Kepala Desa, Perangkat Desa, Kepala Dusun, dan Masyarakat, serta dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 84 Tahun 2015 di Desa Perawang Barat belum berjalan secara optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Kepala Dusun tersebut meliputi kurangnya sarana dan pra sarana, kurangnya pengawasan pemerintah desa, kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya keharmonisan sosial.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa peran kepala dusun di Desa Perawang Barat belum berjalan dengan sempurna. Peran dari kepala dusun masih belum cukup optimal, ada beberapa faktor yang menyebabkan terhambatnya penyelenggaraan pemerintah di desa ini yaitu: kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya pengawasan pemerintah, dan ketidakharmonisan sosial, namun ada juga faktor pendukung dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah di desa ini yaitu: Dukungan kepala desa dan aparatur desa, ketersediaan anggaran dan sarana pendukung, pelatihan peningkatan kapasitas dan parsitipatif aktif masyarakat. Dalam Fiqh siyasah tugas kepala dusun di Desa Perawang Barat belum berjalan sesuai dengan fiqh siyasah dusturiah karena menurut hasil penelitian belum transfaransi dalam hal penyelenggaraan pemerintah desa dan masih kurangnya interaksi dengan masyarakat serta jarang melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan desa.

**Kata Kunci:** *Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, Desa Perawang Barat, Penyelenggara Pemerintah Desa, Fiqih Siyasah*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**Asalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

## KATA PENGANTAR



### *Asalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Allahamdulillahi Rabbil'almiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Peran Kepala Dusun Sebagai Penyelenggara Pemerintah Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 84 Tahun 2015 Perspektif Fiqih Siyasah" dapat di selesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di akhirat kelak, Aamiin Yaa Roobal 'Alamiin.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Hukum UIN Suska Riau. Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Kepada kedua orang tua tercintaku Ayahanda Marairan Harahap dan Ibunda Dahlia sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga, yang takkan cukup seluruh hidup penulis membalas perjuangannya ku persembahkan karya kecil ini kepada ayahanda dan ibunda yang penulis sayangi. Terima kasih telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, segala yang di usahakan dan cinta kasih tiada terhingga hanya dapat penulis balas saat ini selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga Allah memberikan keberkahan atas perjuangan kedua orang tua tercinta serta diberikan kesempatan kepada penulis membahagiakan kedua orang tua tercinta.
2. Kepada saudara dan saudari tercinta Nelmi Susilawati, Hetti Sofia, Purnama Dewi, Pitlis Nawaru, dan Khoirul Yusufa Ramadhan yang senantiasa menghadirkan kebahagiaan dalam hidup penulis. Kehadiran dan kasih sayang kalian menjadi sumber semangat tersendiri yang memotivasi penulis untuk menjadi adik yang membanggakan agar dapat memberikan manfaat dan teladan dalam kehidupan ini. Terima kasih atas cinta dan kebersamaan yang begitu berarti di setiap langkah perjalanan ini.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA selaku Rektor UIN Suska Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau, dan Bapak Prof. Edi Erwan, SPt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir. Lc. MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag. M. Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.
5. Bapak Rahman Alwi, M. Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Materi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.
6. Ibu Dr. Hellen Last Fitriani, SH. MH selaku Dosen Pembimbing Metapel yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis. Sekaligus Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.
8. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Nurul Azmi Khadijah.S. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, yang menjadi salah satu pendorong, penyemangat dan selalu ada saat suka

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan duka penulis. Seseorang yang selalu berkontribusi dalam selesainya skripsi ini, terima kasih atas segala tenaga, waktu dan masukan kepada penulis. Terima kasih telah menjadi rumah, yang selalu menemani dan mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat tentunya untuk pantang menyerah. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang akan dilalui.

9. Terkhusus sahabat kos hijau Al-Fajar yang telah menemani masa perkuliahan dan proses pembuatan skripsi ini hingga selesai. Sedikit saran yang penulis sampaikan, kerjakanlah skripsi dan sedikitkanlah rebahan.
10. Teruntuk Edi Syahputra Hasibuan dan Rahmad Dean yang telah memberikan semangat kepada penulis dan membantu penulis dalam menghilangkan lelah dalam penulisan skripsi ini. Terkhusus kepada Anggi Pratama yang telah meminjamkan laptop agar penulis mampu merampungkan skripsi ini tepat pada waktunya.
11. Keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2021, khususnya teman- teman penulis selama di bangku perkuliahan kelas C yang telah banyak mengajarkan penulis arti saling menghargai perbedaan dan menjadikan masa perkuliahan penulis menjadi sangat berarti.
12. Teruntuk seluruh keponakan penulis yang terkasih, terimakasih telah memberikan semangat untuk penulis agar menjadi paman dengan contoh yang baik. Serta terimakasih yang sebesar-besarnya atas doa yang telah dilangitkan agar penulis dapat menjalani kehidupan dengan baik.



UIN SUSKA RIAU

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Hak cipta milik IAIN SUSKA Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

13 Teman-teman serta saudara-saudari yang telah memberikan semangat serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dan tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 07 Mei 2025  
Penulis

Aulia Muhammad Farhan  
NIM. 12120412868

**UIN SUSKA RIAU**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	16
C. Rumusan Masalah .....	16
D. Tujuan Penelitian .....	17
E. Manfaat Penelitian .....	17
F. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>20</b>
A. Kerangka Teoritis .....	20
1. Pengertian Negara Hukum .....	20
2. Pengertian Kepala Dusun.....	23
3. Pengertian Peran .....	25
4. Pengertian Penyelenggaraan Pemerintah Desa.....	27
5. Fiqih Siyasah Pandangan Al-Mawardi .....	33
B. Penelitian Terdahulu .....	38
C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	43
2. Struktur Organisasi Kampung Perawang Barat .....	49
3. Visi dan Misi Kampung Perawang Barat .....	57
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>61</b>
A. Jenis Penelitian .....	61
B. Lokasi Penelitian .....	61
C. Objek dan Subjek Penelitian .....	62
D. Sumber Data Penelitian .....	62
E. Teknik Pengumpulan Data .....	64

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Analisis Data .....	65
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>67</b>
A. Peran Kepala Dusun Sebagai Penyelenggara Pemerintah Desa Perawang Barat .....	67
1. Peranan Dalam Pelayanan Administrasi .....	69
2. Peranan Dalam Pelayanan Menyampaikan Informasi dan Kebijakan .....	70
3. Peranan Dalam Pembangunan dan Gotong-Royong .....	71
4. Peranan Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Sosial .....	72
B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat dan Pendukung Dalam Menyelenggarakan Pemerintah Desa Perawang Barat .....	74
1. Faktor Pendukung .....	74
2. Faktor Penghambat .....	77
C. Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Peran Kepala Dusun Sebagai Penyelenggara Pemerintah Desa Perawang Barat .....	80
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>PEDOMAN WAWANCARA .....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>96</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel II.1: Peta Wilayah Kampung Perawang Barat 2024	46
Tabel II.2: Orbitasi Dari Kampung Ke Ibu Kota Kecamatan	47
Tabel II.3 : Keadaan Penduduk Kampung Perawang Barat Berdasarkan Jenis Kelamin Bulan Januari Tahun 2024	48
Tabel II.4 : Struktur Organisasi Kampung Perawang Barat	50

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan memakai asas desentralisasi sebagai sistem dalam menyelenggarakan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan kebebasan kepada Daerah untuk menjalankan Otonomi Daerah. Maka dari itu Pasal 18 Undang-Undang 1945 antara lain menyebutkan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas Daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan tatanan pemerintah di tetapkan dengan Undang-Undang.<sup>1</sup> Dengan begitu, Undang-Undang 1945 merupakan pondasi yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah, sebagaimana termaktub dalam Ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap Masyarakat adat dipertegas melalui ketentuan dalam pasal 18B ayat (2) yang berbunyi.

---

<sup>1</sup>Deddy Supriady et.al., *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta:Gramedia Pustaka, 2001), h. 3.

<sup>2</sup>*Ibid.* h.4.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Sistem Pemerintahan di Indonesia di laksanakan secara bertingkat mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Pemerintahan Desa. Segala urusan pemerintah dibagi rata kedalam setiap tingkatan pemerintahan tersebut. Wajah dari keseluruhan Pemerintahan Indonesia merupakan cerminan dari Pemerintahan Desa. Pada tingkat Pemerintahan Desa lah semua urusan masyarakat digabungkan, dikomunikasikan, dan diselesaikan. Oleh karena itu Pemerintahan Desa merupakan kunci penting pada Pemerintahan di Indonesia yang langsung bersentuhan dengan masyarakat secara nyata. Dengan demikian tujuan pemerintahan dan tujuan masyarakat dapat tercapai dengan bersamaan.

Desa merupakan entitas hukum yang membentuk suatu kelompok masyarakat dengan adanya batas wilayah tertentu yang memiliki dan diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat bersama dengan prakarsa, asal-usul dan adat istiadat setempat serta hak-hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh Sistem Pemerintah NKRI.<sup>3</sup> Desa adalah suatu bentuk Implementasi Pemerintah yang berada di wilayah ataupun daerah yang memiliki kekuasaan yang dipimpin oleh Kepala Desa dalam Penyelenggarannya, adapun juga Lembaga Desa yang Bernama

<sup>3</sup>Dini Yuliani, et.al., *Lensa Ilmu Pemerintahan Sebuah Dinamika Pemerintahan Desa*, (Ciamis: Rumah Cemerlang Indonesia, 2024), h.1.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Permusyawaratan Desa yang mempunyai tugas mengawasi Kepala Desa dalam menjalankan tugas nya dan membuat aturan yang ada di Desa tersebut. Penetapan peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>4</sup>

Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yang bermakna bahwa proses penyusunannya melibatkan masyarakat Desa. Masyarakat Desa ini memiliki hak untuk mengusulkan dan memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan Desa. Untuk melaksanakan Peraturan Desa tentunya tidak lepas dari peranan Pemerintah Desa, karena setiap Desa mempunyai kewenangan dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri maka dibentuklah Pemerintah Desa tersebut. Adapun yang dimaksud Pemerintahan Desa yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>5</sup>

Desa patut dilindungi dan dijaga keasliannya yang mana adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana dalam berlangsungnya perkembangan Desa tidak terlepas dari peran Masyarakat serta kepemimpinan kepala Desa dan perangkat Desa terutama kepala dusun yang berhadapan langsung dengan Masyarakat yang mana semua peran dari

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>Kiki Endah, “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 5. No.1, (2018), h. 78.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aparat pemerintahan Desa maupun Masyarakat amat penting dalam proses Pembangunan Desa salah satunya ialah peran kepala dusun (lingkungan).<sup>6</sup>

Pemikiran Mohammad Yamin dan Soepomo tentang memajukan Desa dengan cara rasionalisasi dan modernisasi yang disampaikan pada sidang BPUPKI keduanya menggagas bahwa Pemerintahan di Indonesia akan di susun dalam tiga tingkatan : Pemerintahan kaki yaitu Desa, Pemerintahan tengah yaitu Daerah, Pemerintahan atas yaitu Pusat.<sup>7</sup>

Gagasan ini mempunyai maksud bahwa Pemerintahan Indonesia harus berpijak pada kaki yang kokoh, yaitu Desa yang merupakan bentukan bangsa Indonesia itu sendiri dengan tatanan yang masih asli. Agar dapat menjalankan Pemerintahan Desa dengan sebenar-benarnya Kepala Dusun memiliki kewenangan dan tugas yang termaktub pada pasal 4 ayat (3) Permendagri No 84 Tahun 2015 sebagai berikut : Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Pembinaan terhadap Kemasyarakatan, Pelaksanaan Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa.<sup>8</sup>

Pemerintahan Desa dibantu oleh yang namanya Perangkat Desa untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan yang ada di Desa agar tentunya berjalan dengan lancar tugas beserta fungsinya. Adapun beberapa Perangkat

<sup>6</sup>Muhammad Fathurahman Sabu, “Peran Kepala Dusun Meningkatkan Pembangunan Desa”, artikel dari website <https://www.academic.edu/Kepala-Dusun-Dalam-Meningkatkan-Desa-Bab-1-Pendahuluan> , diakses pada tanggal 18 Februari 2025.

<sup>7</sup>Data Wardana, “Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu”, *Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, Vol 2, No.1 Tahun 2016, h. 49

<sup>8</sup>Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pasal 4 ayat (3)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa yaitu: Sekretaris, Pelaksana Kewilayahandan Pelaksana Teknis sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Permendagri No 84 Tahun 2015.

Pemerintah Desa dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 yang mengatur khusus tentang Desa menyebutkan bahwa unsur penyelenggara pemerintah Desa dikepalai oleh Kepala Desa, serta Perangkat Desa yang memiliki sebutan khas di masing-masing daerah.

Adapun Dusun adalah secara umum berarti sebagai suatu Desa kecil atau bagian dari Desa, namun terdapat perbedaan bahasa penyebutan di setiap Daerah. Sebagai Pelaksana Kewilayahandan biasanya disebut dengan Kepala Dusun. Jika di Daerah Jawa Tengah, Yogyakarta,dan Jawa Timur menyebut dengan Dusun yang dahulunya bernama Padukuhan, di Bali disebut Banjar, di Sumatera Barat di sebut Jorong.<sup>9</sup> Dan masih banyak lagi sebutan yang berbeda di setiap Daerahnya, Akan tetapi walaupun memiliki perbedaan kalimat namun makna nya tetap sama yaitu Desa kecil atau bagian dari Desa.

Dan terkhusus di lokasi penelitian Desa Perawang Barat kecamatan Tualang Kabupaten Siak dengan sebutan Dusun.

Dusun telah dikenal luas dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 8 ayat (4) yang menyatakan bahwa di wilayah Desa dibentuk suatu dusun atau yang disebut dengan sebutan lain

<sup>9</sup>Tempo Plus, “Desa, Dusun, dan Dukuh, Ketiganya Punya Arti Sama atau Justru Berbeda?” artikel dari <https://www.tempo.co/politik/desa-dusun-dan-dukuh-ketiganya-punya-arti-sama-atau-justru-berbeda--479193>. Diakses pada 7 April 2025.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah di sesuaikan dengan asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial masyarakat Desa masing-masing.<sup>10</sup>

Menurut Kansil Pembentukan Dusun memiliki maksud dan tujuan sebagai sarana memperlancar urusan pemerintahan Desa yang dikepalai oleh Kepala Desa. Kepala Dusun merupakan unsur pelaksana tugas Kepala Desa dengan wilayah kerja yang telah ditentukan. Keberadaan Kepala Dusun diharapkan dapat memperlancar serta mempermudah pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan yang baik di bidang Administrasi Desa, Bidang Pembangunan, dan Pemberdayaan serta Pembinaan masyarakat Desa. Dengan begitu segala urusan Pemerintah Desa dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah itu sendiri terkhusus bagi masyarakat. Kepala Dusun juga memiliki peran vital dalam penyelenggaraan pemerintah, karena Kepala Dusun dapat membantu begitu banyak tugas dan tanggung jawab yang di emban oleh Desa. Dengan demikian pelaksanaan fungsi pemerintahan ditingkat Desa dapat berjalan dengan lancar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>11</sup>

Pelaksana Kewilayahan atau Kepala Dusun dalam melaksanakan dan menyelenggarakan Pemerintahan Desa haruslah berdasarkan sistem yang berlaku pada masyarakat Desa agar dapat memobilisasi partisipasi penuh dan dengan kesadaran aktif, sesuai berdasarkan fungsi Kepala Dusun sebagai

<sup>10</sup>Indonesia, Undang-undang No.6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495, Tentang Desa Pasal 8 ayat (4)

<sup>11</sup>Parjiyana, et.all, "Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa", *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 5, No.2, 2019, h. 199

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berikut: Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksana upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan pengelolaan wilayah kerjanya. Penyusunan, perencanaan dan pengawasan pelaksana pembangunan wilayah kerjanya. Pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Pelaksanaan upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pelayanan kepada masyarakat dan pelaporan pelaksanaan tugas diwilayah kerjanya kepada Kepala Dusun. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil dibidang tugasnya. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Desa.<sup>12</sup>

Pemaparan fungsi di atas menempatkan Dusun termasuk dalam organisasi Pemerintahan yang mempunyai wewenang tertentu dalam mengatur dan mengurus masyarakat ataupun komunitasnya. Dengan demikian Dusun memiliki peran dalam menunjang keberhasilan Pemerintahan Nasional secara luas.

Kepala Dusun merupakan pemimpin bagi suatu wilayah yang menjadi tugas kerjanya, maka dari pada itu masyarakat harus terlebih dahulu mengetahui apa saja yang berkaitan antara kewajiban masyarakat dengan kewajiban Kepala Dusun.

---

<sup>12</sup>Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pasal 10

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya dengan mengetahui dan mendalami peran Kepala Dusun masyarakat dapat mengetahui apa saja masalah yang muncul dalam menjalankan tugasnya, dan dapat memberikan masukan tentunya kepada pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan efisien terkait pemerintahan Desa.

Berdasarkan pembahasan yang akan diangkat terkait peran Kepala Dusun dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa, berikut bentuk-bentuk contoh program kerja Kepala Dusun dalam urusan menyelenggarakan pemerintah Desa yaitu:

1. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat, menyediakan: Penyuluhan keamanan dan pelatihan petugas keamanan, Peningkatan sarana dan prasarana masyarakat, Peringatan perayaan hari besar, Membuat norma-norma masyarakat, dan Gotong-royong.
2. Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, menyediakan: Membuat satuan perlindungan masyarakat (satlinmas).
3. Mobilitas kependudukan, menyediakan: Pendataan jumlah KK, Penyiapan data pemilih pemilu, Penyaluran bantuan social.
4. Penataan dan pengelolaan wilayah, menyediakan: Pengelolaan aset Desa, Pemeliharaan gedung dan kantor Desa, Pelayanan administrasi kependudukan, dan Pembinaan masalah pertanahan.<sup>13</sup>

<sup>13</sup>Bumi ayu desa, “Tupoksi Kepala Dusun di Desa”, <http://bumiayu.desa.id/kabardetail/cgu3zufandvwzgzftdbobxj0l3deqt09/tupoksi-kepala-dusun-di-desa-itu-apa-saja-pak--.html> di akses pada 14 Januari 2025

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka pada dasarnya seorang Kepala Dusun haruslah memiliki peran dalam setiap kebijakan yang dilakukan agar dapat memenuhi kewajibannya sebagai pemimpin pada wilayah kerjanya. Kepala dusun juga di awasi oleh atasannya yaitu Kepala Desa dan juga struktur pemerintahan Desa lainnya. Sebagaimana dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 202 ayat (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.<sup>14</sup> Menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dimaksud dengan pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kemampuan seseorang dalam memimpin juga sangat berpengaruh dalam proses Pembangunan, yang mana dalam keterlibatan kepala dusun sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya ketertiban dan kemajuan Desa. Kepala dusun adalah garda terdepan dalam mengayomi masyarakatnya dan dalam menjalankan fungsinya agar tercapainya ketertiban, kenyamanan, ketentraman dan keamanan warga.

Dalam Islam, fiqh siyasah merupakan kajian yang mengatur tentang kepemimpinan, Pemimpin Negara dan Kepala Negara. Pemimpin Negara bisa diartikan sebagai khilafah yang lebih fokus kepada fungsi manusia secara keseluruhan dari pada seorang kepala negara. Dalam khilafah istilah

<sup>14</sup>Indonesia, Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tentang Pemerintahan Daerah pasal 202 ayat (1)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan untuk menyebut para penerus Nabi Muhammad Saw. dalam kepemimpinan negara Islam setelah beliau wafat (Khulafaurrasyiddin).<sup>15</sup> Khilafah adalah manusia yang dipercayai oleh umat karena baik dalam menjalankan agamanya. Dikarenakan keberadaan khalifah adalah Amanah Allah SWT. untuk menjalankan kekuasaan dibumi dengan berdasarkan syariat-syariat Islam. Kepala Dusun yang merupakan pemimpin di wilayah kerjanya wajib untuk menjalankan kepemimpinannya dengan baik dan benar, Sebagaimana penyebutannya dalam Al-Qur'an, yaitu Ulil Amri.<sup>16</sup>

Dijelaskan di dalam firman Allah SWT. Surah An-Nisaa' ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِنَّ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَّلُمُ فِي شَيْءٍ فَرْدُوْهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَخْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan uili amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik dan lebih bagus kesudahannya." (Qs. An-Nisaa/4:59).

M. Quraish Shihab di dalam kitab *Tafsir Al-Mishbah* menafsirkan ayat di atas adalah ayat ini memerintahkan kaum mukminin agar menaati putusan hukum dari siapa pun yang berwewenang menetapkan hukum. Secara

<sup>15</sup>Hepi Riza Zein, *Studi Tentang Pemerintahan Khalifah Dauliyah Islamiyah*, (Lampung: LP2M IAIN Raden Lampung, 2015), h. 27

<sup>16</sup>Mujar Ibnu Syarif Dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, Erlangga 2008, h. 105

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berurut dinyatakan-Nya, wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dalam perintah-perintahNya yang tercantum dalam al-Qur'an dan taatilah rasul-nya, yakni Muhammad dalam segala macam perintahnya, baik perintah melakukan sesuatu maupun perintah untuk tidak melakukannya, sebagaimana tercantum dalam sunnahnya yang sahih dan perkenankan juga perintah ulil amri, yakni yang berwenang menangani urusan-urusan kamu, selama mereka merupakan bagian di antara kamu wahai orang-orang mukmin dan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah atau perintah Rasul-Nya. Maka jika kamu tarik menarik,yakni berbeda pendapat tentang sesuatu karena kamu tidak menemukan secara tegas petunjuk Allah dalam Al-Qur'andan juga tidak petunjuk rasul dalam sunnah yang sahih,maka kembalikanlah ia kepada nilai nilai dan jiwa firman allah yang tercantum dalam Al-Qur'anserta nilai-nilai dan jiwa tuntutan rasul-Nya, jika kamu benar-benar beriman secara mantap dan berkesinambungan kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu yakni sumber hukum ini adalah baik lagi sempurna sedang selainnya memiliki kekurangan dan di samping itu ia juga lebih baik akibatnya baik untuk kehidupan dunia kamu maupun kehidupan akhirat kelak.<sup>17</sup>

Berdasarkan ayat dan tafsir di atas menjelaskan bahwa suatu kewajiban yang penting ditunaikan oleh umat Islam untuk mentaati Allah SWT., Rasulullah, dan Ulil Amri. Dimana Ulil Amri adalah orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau

---

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Jilid 2, h. 482

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tugas. Perintah pada ayat tersebut mendorong manusia untuk bersikap adil dan Makmur, saling tolong-menolong dan menyelesaikan masalah dengan nilai-nilai Al-Qur'an. Dengan pemahaman diatas Kepala Dusun sebagai pemimpin memiliki fungsi salah satunya sebagai pembina ketentraman dan ketertiban, penyusunan rencana, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagaimana disebutkan didalam Hadist Nabi Muhammad Saw. tentang kepemimpinan yaitu:

عَنْ أَبْنَىْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: "Dari Ibn Umar r.a. sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: kalian adalah pemimpin, yang akan dimintai pertanggung jawabkan atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarganya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin dirumah suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam mengelola harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Oleh karena itu kalian semua akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Aku menduga Ibnu Umar menyebutkan dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya"(H.R.Bukhori).<sup>18</sup>

Siyasah yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi dikenal dengan istilah siyasah syar'iyyah yakni siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat dalam mengatur hidup manusia

<sup>18</sup>Al-Bukhori, Shahih Al-Bukhori, Kitab Al-Jumu'ah Fi Al-Qur'an Wa Al-Madan, No. Hadist 893, (Beirut: Dar as-Sahabah.) h.139

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermasyarakat dan bernegara. Siyasah syar'iyyah disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i.<sup>19</sup>

Desa Perawang Barat merupakan wilayah pemekaran dari Desa induk yaitu Desa Tualang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 38 Tahun 2002.<sup>20</sup> Desa Perawang Barat memiliki tiga pembagian kewilayahan atau Dusun yaitu: Dusun Lukut Indah, Dusun Pulai Indah dan Dusun Perawang Indah.

Dalam pembahasan Kepala Dusun sebagai penyelenggara pemerintah desa, tidak ada di jelaskan secara terperinci seperti apa penyelenggaraan pemerintah desa tersebut. Namun dapat di ambil contoh pada Pasal 6 ayat 3 poin (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 84 Tahun 2015 bahwa Kepala Desa dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa seperti:

1. Tata Praja Pemerintahan
2. Penetapan Peraturan Di Desa,
3. Pembinaan Masalah Pertanahan,
4. Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban,
5. Melakukan Upaya Perlindungan Masyarakat,
6. Administrasi Kependudukan, Penataan Dan Pengelolaan Wilayah.

<sup>19</sup>Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), h. 76.

<sup>20</sup>Siak, Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 38 Tahun 2002, Lembaran Daerah Kabupaten Siak, Tentang Pemecahan dan Pembentukan Desa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari observasi awal dengan metode wawancara dengan salah satu

masyarakat Dusun Pulai Indah bapak mengatakan bahwa:

*“Kepala dusun di desa Perawang Barat ini masih kurang berperan penting dalam penyelenggaraan kegiatan dan kepentingan masyarakat. Banyak masyarakat yang bahkan belum mengetahui adanya kepala dusun, karena seluruh urusan Masyarakat hanya dilimpahkan pada ketua RT dan RK.”<sup>21</sup>*

Berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan, bahwasanya peneliti

menemukan beberapa gejala yaitu:

1. Masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami secara optimal peran dan fungsi Kepala Dusun, hal ini disebabkan oleh minimnya keterlibatan Kepala Dusun dalam kegiatan pemerintahan di tingkat Desa Perawang Barat.
2. Peran Kepala Dusun dalam membantu masyarakat menyelesaikan urusan administrasi dinilai masih kurang optimal, mengingat sebagian besar tugas administrasi tersebut dilimpahkan sepenuhnya kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Keluarga (RK).
3. Kurangnya intensitas sosialisasi antara Kepala Dusun dan masyarakat menyebabkan pengambilan kebijakan seringkali tidak mempertimbangkan secara menyeluruh kondisi dan kendala yang dihadapi oleh masyarakat.

Dalam hal ini penulis mengangkat masalah tentang peran dari

Kepala Dusun dalam menyelenggarakan pemerintahan di Desa Perawang

<sup>21</sup>Romadon, Warga Dusun Pulai Indah, *Wawancara*, Desa Perawang Barat, 28 April 2025.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Barat, Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Seperti yang kita ketahui Kepala Dusun sebagai pemimpin di wilayah nya harus memiliki integritas dan kecakapan dalam memimpin, untuk itu masyarakat masih belum banyak mengetahui apa saja yang menjadi kewajiban Kepala Dusun dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa. Kepala Dusun yang merupakan kunci utama pemerintahan Desa, menguasai peran dan fungsinya, berarti pemimpin tersebut memahami dinamika kekuasaan dan dapat mengambil keputusan di tingkat dasar. Dengan mengetahui peran yang dilakukan oleh Kepala Dusun sebagai penyelenggara pemerintah Desa maka kita dapat mengetahui apa saja hambatan dan tantangan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Desa tersebut.

Berdasarkan fenomena gejala-gejala yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul : **“Peran Kepala Dusun Sebagai Penyelenggara Pemerintah Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Perspektif Fiqih Siyasah”**.

**B. Batasan Masalah**

Agar pembahasan tidak melebar luas, maka dalam penelitian penulis memfokuskan dan membatasi pada Peran Kepala Dusun Sebagai Penyelenggara Pemerintah dan faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Kepala Dusun, serta perspektif fiqh siyasah terhadap Peran Kepala Dusun Sebagai Penyelenggara Pemerintah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

**C Rumusan Masalah**

Dengan memperhatikan masalah sesuai batasan diatas dapat diambil dan dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi topik pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Kepala Dusun Sebagai Penyelenggara Pemerintah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Kepala Dusun Sebagai Penyelenggara Pemerintah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak?
3. Bagaimana perspektif fiqih siyasah terhadap Peran Kepala Dusun Sebagai Penyelenggara Pemerintah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak?

**D Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Peran Kepala Dusun Sebagai Penyelenggara Pemerintah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Kepala Dusun Sebagai Penyelenggara Pemerintah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
3. Untuk mengetahui perspektif fiqih siyasah terhadap Peran Kepala Dusun Sebagai Penyelenggara Pemerintah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

**E. Manfaat Penelitian**

1. Untuk salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Untuk menambah wawasan penulis dan pengalaman bagi penulis dalam mengembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara (Siyasah) peran Kepala Dusun dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa.
3. Untuk dapat dijadikan referensi bagi peneliti lainnya atau dijadikan sebagai sumber informasi bagi penelitian berikutnya.

**F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 5 bab yang tiap babnya terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksud untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan bab tinjauan teoritis yang berisi tentang definisi Negara Hukum, Peran, Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Fiqih Siyasah Pandangan Al-Mawardi dan Penelitian terdahulu.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode analisis data, informan dan sumber data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang berisi penerapan, faktor penghambat dan pendukung, tinjauan fiqh siyasah, Peran Kepala Dusun Sebagai


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyelenggara Pemerintah Desa Perawang Barat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 84 Tahun 2015.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi uraian mengenai kesimpulan pada pembahasan yang ada di Bab IV dan saran yang akan di sampaikan oleh penulis



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kerangka Teoritis**

##### **1. Pengertian Negara Hukum**

Negara hukum adalah segala sesuatu baik itu penguasa dan pemerintah dalam hal ini sebagai penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya harus mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Negara Indonesia menganut sistem kedaulatan rakyat, hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan menurut UUD ( perubahan ketiga UUD 1945).<sup>22</sup> Indonesia merupakan salah satu negara yang memakai konsep negara hukum dalam pemerintahannya, sebagaimana disebutkan didalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) yaitu: “Indonesia adalah negara hukum”.

Lahirnya istilah negara hukum tidak terlepas dari adanya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa kala itu yang terjadi sejak magna charta 1215, dan mulai di perbincangkan pada abad ke-17. Konsepsi hukum di pandang sebagai bentuk reaksi terhadap tindakan sewenang-wenang oleh penguasa. Cita dari sebuah negara hukum pertama kali dikemukakan oleh seorang filsuf Yunani yaitu Plato. Hal ini memberikan pengertian bahwa Negara, termasuk di dalamnya pemerintah

---

<sup>22</sup>Krisna Harahap, Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5, (Bandung: Gafiti, 2009), hal. 125

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan lembaga-lembaga lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun yang harus didasari oleh kepastian hukum.<sup>23</sup>

Negara hukum memiliki nama lain dalam penyebutannya yaitu pada negara yang menganut sistem hukum eropa continental (civil law) yang disebut dengan *rechtsstaat*, sedangkan penyebutan negara hukum dalam sistem hukum anglo saxon (common law) yaitu *rule of law*. Kedua sistem ini pada dasarnya mengarah pada satu pemahaman dan pemaknaan utama yaitu negara hukum. Kedua konsep ini juga memandang bahwa hukum sebagai alat yang penting dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun terdapat beberapa perbedaan yang nyata antara keduanya.

*Rechtsstaat* misalnya, pada prinsipnya mengandung sejumlah ciri pokok di antaranya pada perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan lembaga negara dalam rangka menjamin pelaksanaan kekuasaan negara itu sendiri, serta adanya peradilan administrasi. Adapun *the rule of law* pada dasarnya mengandung ciri dan pokok yaitu adanya supremasi hukum, adanya persamaan kedudukan di muka umum (*equality before the law*), serta adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia.

Dilihat dari sejumlah ciri khas dari kedua sistem hukum diatas, tampak adanya perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut. Dalam negara hukum yang menganut *rechtsstaat*, terlihat dengan jelas bagaimana

<sup>23</sup>J.J. von Schmid, Pemikiran tentang Negara dan Hukum, (Jakarta: Pembangunan, 1988), hal.7.

<sup>23</sup>J.J. von Schmid, Pemikiran tentang Negara dan Hukum, (Jakarta: Pembangunan, 1988),

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pentingnya peradilan administrasi sebagai salah satu alat pembeda dengan sistem hukum lainnya. Sementara dalam negara yang menganut sistem hukum *the rule of law*, menempatkan pentingnya persamaan di hadapan hukum, meskipun *rechtsstaat* tidak menegaskan persamaan dimuka umum bukan berarti *rechtsstaat* tidak mengakui konsep persamaan di hadapan umum tersebut.

Gagasan konsep negara hukum pada dasarnya untuk menghindari negara atau pemerintah dari tindakan sewenang-wenang dalam perbutannya. Karena bagaimanapun, jika suatu pemerintahan yang tidak dikontrol menggunakan perangkat hukum yang tegas, adil dan konkret akan sangat rentan terjadinya berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Perbedaan yang menonjol antara konsep *rechtsstaat* dan *rule of law* ialah pada konsep yang pertama, peradilan administrasi negara merupakan suatu sarana yang sangat penting dan sekaligus pula ciri yang menonjol pada *rechtsstaat* itu sendiri. Sebaliknya pada *rule of law*, peradilan administrasi tidak diterapkan karena kepercayaan masyarakat yang demikian besar kepada peradilan umum. Ciri yang menonjol pada konsep *rule of law* ialah ditegakkannya hukum yang adil dan tepat (*just law*).<sup>24</sup>

## 2. Pengertian Kepala Dusun

<sup>24</sup>Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum (*Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam*), Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, (Prenada Media, Jakarta 2003), h. 90-91.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Dusun bertugas untuk membantu Kepala Desa melaksanakan tugasnya di wilayah dusun. Berfungsi membantu kinerja dan melaksanakan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa di kawasan dusun dalam mensejahterakan masyarakat. Tugas Kepala Dusun dalam membantu Kepala Desa sebagai kepala kewilayahan berdasarkan Pasal 10 ayat 1 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah Kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Fungsi kepala dusun dalam membantu Kepala Desa sebagai kepala kewilayahan berdasarkan Pasal 10 ayat 2 Peraturan Menteri dalam Negeri republik Indonesia No 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala kewilayahan/ Kepala Dusun memiliki fungsi :

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- c. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Kewilayahan bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Tugas kewilayahan meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (pasal 4 Ayat 3). Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Kewilayahan memiliki fungsi:

- 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- 2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- 3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- 4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Kepala Dusun adalah sebutan Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai kepala kewilayahan.

### 3. Pengertian Peran

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah “Peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain dengan tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor di analogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat dan keduanya memiliki kesamaan posisi.<sup>25</sup>

Adapun istilah peran (role) dalam Kamus Bahasa Indonesia, peran didefinisikan sebagai kedudukan dimasyarakat dan harus dilakukan.<sup>26</sup> Berdasarkan definisi yang jelas, setiap manusia terlibat dalam berbagai kegiatan. Jika seseorang tidak berpartisipasi dalam suatu kegiatan, maka ia tidak memiliki peran yang dimaksud. Peran tersebut merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau peristiwa yang terjadi akibat suatu hal.

Peran dalam fiqih siyasah bermaksud pada tanggung jawab seorang pemimpin dalam menetapkan kebijakan yang berfokus pada kemaslahatan rakyat. Fiqih Siyasah mengedepankan kepada pentingnya seorang pemimpin dalam bertindak demi kesejahteraan masyarakat dan urusan publik.

Berdasarkan pemahaman Soejono Soekanto dalam bukunya yang berjudul *Sosiologi Suatu Pengantar*, menyatakan bahwa peranan merupakan aspek dinamis pada suatu kedudukan (status). Apabila

---

<sup>25</sup>Sarwito wirawan sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: rajawali pers,2015), h. 215.

<sup>26</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: balaik pustaka, 1998), h. 667.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.<sup>27</sup> Peran merupakan aspek dari status yang dimiliki seseorang, sedangkan status adalah suatu kumpulan hak dan kewajiban seseorang apabila seseorang melakukan kewajiban dan haknya sesuai dengan kedudukannya maka ia telah menjalankan suatu fungsi.

Adapun beberapa pengertian peran menurut para ahli sebagai berikut:

a. Menurut Kozie Barbara

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem.

b. Menurut Merton

Peran didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu.

c. Menurut Abu Ahmadi

Peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosial.

Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian sikap tertentu yang muncul oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga dapat mempengaruhi bagaimana seseorang harus menjalankan perannya tersebut. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya , maka seseorang tersebut dapat dikatakan menjalankan

<sup>27</sup>Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 21



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perannya. Soerjono Soekanto menambahkan di dalam bukunya bahwa suatu peranan mencakup paling sedikit tiga hal yaitu :

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian Peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>28</sup>

Dalam hal ini peran dari seorang Kepala Dusun sangatlah menjadi kunci utama dalam menyelenggarakan pemerintah desa dan dapat mengayomi masyarakat secara berkeadilan dan penuh tanggung jawab dengan status yang didudukinya.

#### 4. Pengertian Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Penyelenggaraan Pemerintah menurut Fiqih Siyasah merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pengaturan, pengurusan dan pemerintahan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintah harus menekankan pada prinsip siyasah dan Al-Quran. Adapun prinsip tersebut sebagai berikut: Prinsip Kedaulatan, Prinsip Keadilan, Prinsip Musawarah dan Ijma, Prinsip Persamaan, Prinsip Hak dan Kewajiban Negara dan Rakyat, Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Kekuasaan juga harus didasari

<sup>28</sup>Op. cit, h. 21

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan prinsip menegakkan keadilan yang merupakan suatu perintah Allah yang wajib dilaksanakan dan juga pertanggung jawaban yang berat, tidak hanya didunia, melaikan juga pertanggungjawaban di akherat. Menurut aturan Islam, seorang pemimpin adalah wakil dari rakyat yang bertugas mewujudkan maslahat bagi umat dan menjaga eksistensi agama sesuai dengan tuntutan hukum syara.<sup>29</sup>

Pemerintahan desa memiliki peranan yang sangat penting dalam mengelola sosial kehidupan bermasyarakat. Tugas utama yang selalu dilaksanakan oleh pemerintahan desa adalah menciptakan kehidupan yang demokratis dan memberikan pelayanan yang baik agar dapat membawa masyarakatnya kepada kehidupan yang sejahtera, tenram, aman dan berkeadilan. Seperti yang disampaikan oleh dwipayana bahwa pemerintahan desa yang demokratis (partisipatif, akuntabel, transparansi dan responsif) bisa semakin kokoh dan bisa bekerja secara efektif jika ditopang oleh kesejajaran, keseimbangan dan kepercayaan antara seluruh masyarakat di desa.

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu penyelenggaraan pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip dasar demokrasi yang efisien. Definisi tata kelola pemerintahan atau yang dikenal dengan *good governance*, secara pengertiannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk

<sup>29</sup>Rapung Samuddin,Fiqih Demokrasi Menguak Kekeliruan Pandang Harapannya Umat Terlibat Pemilu dan Politik(Jakarta:Pustaka AlKausar,2013), h.55.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintahan yang baik adalah baik dalam proses dan hasilnya. Perencanaan pemerintah dalam laju pembangunan bisa bergerak sinergis jika tidak berbenturan dengan kepentingan masyarakat dan memperoleh dukungan dari masyarakat.<sup>30</sup>

Konsep *good governance* banyak menjadi pembicaraan dalam berbagai konteks dan menjadi berita yang mengemuka dalam pemerintahan. Hal ini terjadi karena dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah dengan kata lain kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan kebijakan. Keberhasilan dalam pelayanan publik akan mendorong tingginya dukungan masyarakat terhadap kerja birokrasi. Kedua, pelayanan publik adalah wilayah dimana berbagai aspek penerapan *good and government* bisa diartikulasikan secara lebih mudah.<sup>31</sup> Dalam hal ini penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik tidak hanya fokus pada pemerintah saja, tetapi dituntut adanya keterlibatan seluruh elemen, baik interen birokrasi, masyarakat dan pihak swasta.

Beberapa bentuk dalam penerapan *good governance* dalam pemerintahan sebagai berikut:

- a. Partisipasi
- b. Penegekan Hukum

<sup>30</sup>Saravitsha Deli Bunga,et.al, *Good and Clean Government*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022) Cet.1, h. 233.

<sup>31</sup>*Ibid*, h. 223

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Transparansi
- d. Responsif
- e. Orientasi Konsensus
- f. Kesetaraan
- g. Efektivitas
- h. Akuntabilitas
- i. Visi Strategis

Penyelenggaraan adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan guna mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini arti dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu suatu sistem pemerintahan yang beroperasi ditingkat desa, yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang adil dan menyeluruh serta mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada di suatu desa. Dalam upaya membangun kepercayaan dan kerjasama maka penting menghubungkan proses penyelenggaraan pemerintah desa pada prinsip-prinsip *good governance*. Ada 3 prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu:

- 1) Partisipasi, artinya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan seharusnya pemerintah melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah desa seharusnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat bersuara, akses, dan kontrol dalam penyelenggaraan pemerintah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Transparansi, artinya proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan harus transparan atau terbuka sehingga dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa.
- 3) Akuntabilitas/amanah, artinya setiap langkah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan bisa dipertanggung jawabkan kepada publik baik secara hukum maupun moral.<sup>32</sup>

Dengan begitu penyelenggara pemerintah desa yang baik sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat demokrasi dan menerapkan sistem *good governance*.

Pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa harus dapat berperan aktif demi mencapai tujuan mengayomi dan membina masyarakat wilayahnya.

Menurut Suhardono menyatakan bahwa pimpinan dapat berperan sebagai berikut :

- a) Organisator, yaitu tindakan dalam mengorganisasi semua yang terlibat.
- b) Fasilitator, yaitu tindakan dalam penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana yang mendukung.
- c) Inovator, yaitu tindakan pimpinan dalam memunculkan ide dan gagasan terhadap hal-hal baru.
- d) Motivator, yaitu tindakan dalam mendorong bawahan (termasuk masyarakat) untuk melakukan sesuatu.

<sup>32</sup>Tampubolon Manutar, et.al, *Birokrasi dan Good Governance*,(Padang: Pt Global Eksekutif Teknologi, 2023)Cet.1, h. 30.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam menyelenggarakan pemerintah yang berjalan secara demokratis, desa juga dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas dalam menjalankan pemerintahannya. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yakni pada Pasal 1 angka (5) yang menyatakan, bahwa musyawarah desa atau sebutan lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.<sup>33</sup>

Pemerintahan desa begitu sangat memiliki peran yang signifikan dalam mengelola proses sosial pada masyarakat, tugas utama yang harus dilakukan yaitu bagaimana menciptakan kehidupan yang demokratis dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga Masyarakat desa. Agar dapat membawa masyarakatnya pada kehidupan yang sejahtera, tenram, damai, aman dan berkeadilan. Maka dari pada itu pemerintah desa dituntut untuk melakukan perubahan yang lebih maju berkualitas dan bermakna sehingga kinerja pemerintah desa benar-benar menerapkan konsep *Good Governance*.

5. Fiqih Siyasah Pandangan Al-Mawardi

Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Ali bin Muhamnad bin Habib al-Mawali al-Bashri (364 M/975 M sampai 450 M/1058 M). Ia dilahirkan di Basra pada tahun 364 Masehi.<sup>34</sup> Beliau adalah ahli fiqhh, ahli

<sup>33</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Angka (5)

<sup>34</sup>Al-Mawardi, imam, *Ahkam alsulthaniyyah*, alih bahasa oleh Khalifurrahman Fath, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), Cet. Ke-9, h.1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hadis, dan pemikir politik. Ia dianggap sebagai tokoh terkemuka aliran Syafii pada abad ke-10, merupakan pejabat tinggi pada masa Dinasti Abbasiyah, dan menjalani kehidupan kerja keras pada masa kemunduran Dinasti Abbasiyah. Pada bagian pertama karyanya yang terkenal, *al-Ahkam al-Sultaniyyah*, al-Mawardi menekankan bahwa pemerintahan adalah sarana untuk melanjutkan misi kenabian dalam melestarikan agama dan mengatur dunia. Meski menjaga agama dan mengatur dunia adalah dua aktivitas yang berbeda, namun keduanya saling simbiosis. Keduanya merupakan dua aspek pelayanan kenabian. Allah SWT menunjuk seorang pemimpin (khalifah) untuk menggantikan Nabi SAW dengan misi politik untuk menjamin keamanan umatnya dan negara. Oleh karena itu, khalifah atau imam di satu sisi adalah pemimpin agama dan pemimpin politik di sisi lain. Al-Mawardi tidak mewakili antara pemimpin politik dan agama. Negara adalah institusi politik yang mempunyai sanksi agama.

Pengertian negara menurut Al-Mawardi adalah alat atau sarana untuk menciptakan dan mempertahankan keuntungan. Lebih khusus lagi, Islam telah menjadi ideologi politik masyarakat, dan Islam memerintahkan umat Islam untuk menjaga negara dan menegakkan aturan berdasarkan hukum Islam. Urusan politik, ekonomi, perdata, militer, pidana, dan perdata diatur dengan jelas oleh Islam. Hal ini membuktikan bahwa Islam bukan hanya sekedar sistem negara dan pemerintahan, namun juga sistem kepemimpinan masyarakat, umat, dan perseorangan. Banyak pemikir yang merumuskan pengertian dan bentuk negara dari sudut pandang Islam.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kajian pemikiran politik Islam, al-mawardi mengukuhkan dirinya sebagai ahli teori politik berdasarkan beberapa konsep administrasi politik pada masanya. Teori ini didasarkan pada pengalaman al-Mawardi dalam menghadapi krisis politik saat itu. Al-Mawardi tidak hanya seorang ahli teori, namun juga seorang praktisi dan perwakilan negosiasi dalam kapasitasnya sebagai Hakim Agung (*qadli al-qudhab*). Al-Mawardi memberikan penjelasan komprehensif mengenai sistem administrasi Islam dan muamalah, kemudian menjelaskan pentingnya hak dan kewajiban pemimpin terhadap rakyat, lembaga negara, kebijakan fiskal dari sisi pendapatan dan belanja, serta subsidi.<sup>35</sup>

Adapun dijelaskan oleh Imam Al-Mawardi di dalam bukunya bahwa calon kepala negara atau pemimpin memiliki syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Keseimbangan (al-‘adalah) yang memenuhi semua kriteria.
2. Ia mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat melakukan ijтиhad untuk menghadapi kejadian yang timbul dan untuk membuat kebijakan hukum.
3. Panca indra nya lengkap dan sehat dari pendengaran, penglihatan, lidah dan sebagainya sehingga ia dapat menangkap dengan benar dan tepat apa yang ditangkap oleh indranya.
4. Tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalangnya untuk bergerak dan cepat bangun.

<sup>35</sup>Ibid, h.345.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Visi pemikirannya baik sehingga ia dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka.
6. Ia mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat, yang membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuh.
7. Ia mempunyai nasab dari suku Quraisy karena adanya nash tentang itu.<sup>36</sup>

Adapun beberapa tipe kepemimpinan islam menurut H. Veithzal Rivai yaitu sebagai berikut:

- a. Birokratis, yaitu gaya kepemimpinan yang ditandai dengan keterikatan terus-menerus kepada aturan-aturan organisasi. Pada gaya kepemimpinan ini menganggap bahwa kesulitan akan bisa diatasi apabila orang-orangnya sadar akan peraturan. Kompromi merupakan suatu cirri dalam mengambil keputusan.
- b. Permisif, yaitu pemimpin mempunyai keiginan agar yang berada pada kelompok tersebut semuanya merasa puas. Membuat orang-orang senang adalah aturan mainnya. Gaya ini menganggap bahwa orang-orang yang merasa puas dengan dirinya ataupun kinerjanya, maka organisasi tersebut akan berfungsi dengan baik. Koordinasi merupakan hal utama dalam gaya ini.
- c. Partisipatif, yaitu kepemimpinan yang ditandai bahwa cara untuk memotivasi seseorang adalah dengan melibatkan langsung orang tersebut dalam mengambil keputusan. Hal ini diharapkan akan

<sup>36</sup>Al-Mawardi, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam takaran islam, Ahli Bahasa, Abdul Hayyie Al-kattani, Kamaluddin Nurdin, (Jakarta:Gema Insani Press, 2000).h. 18

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menciptakan rasa memiliki sasaran dan tujuan bersama. Masalahnya adalah kemungkinan lambatnya tindakan dalam menangani masa-masa kritis.

- d. *Laissez-faire*, gaya ini sama sekali bukan merupakan kepemimpinan. Gaya ini membiarkan segala sesuatunya berjalan dengan sendirinya, pemimpin hanya melaksanakan fungsi pemeliharaan saja. Gaya ini terkadang dipakai oleh pemimpin yang sering bepergian atau yang hanya bertugas sementara.
- e. *Otokratis*, gaya ini ditandai dengan ketergantungan kepada yang berwenang dan biasanya menganggap bahwa orang-orang tidak akan melakukan apa-apakecuali jika diperintahkan.

Adapun hukuman bagi pemimpin yang lalai dalam menjalankan tugas nya diberi peringatan dalam islam yaitu:

- 1) Azab yang pedih bagi pemimpin yang menipu rakyatnya. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi “Siapapun pemimpin yang menipu rakyatnya, maka tempatnya di neraka” (HR Ahmad).
- 2) Di doakan kesukaran, Rasulullah SAW mendoakan kesusahan bagi para penguasa yang menindas umat beliau. “Ya Allah, siapa yang mengembang tugas mengurusi umatku kemudian dia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Siapa yang mengembang tugas mengurusi umatku dan memudahkan mereka, maka mudahkanlah dia,” demikian munajat beliau, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Dijauhi rakyat dan dapat dicopot sebagai pemimpin.

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa Kepala Dusun sebagai pemimpin di wilyahnya memiliki tanggung jawab layaknya seperti Khalifah sebagai pemimpin suatu negara. Secara terminologi para ulama fiqh dan ahli tafsir berbeda pendapat seputar definisi Ulil Amri dalam surah An-Nisa.

- a. Ibnu Qayyim menyebutkan dari riwayat Imam Ahmad dan Abdullah bin Abbas: Ulil Amri adalah para ulama. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas : mereka adalah pemimpin. Ini riwayat kedua dari ahmad
- b. Ibnu Taimiyah berkata : Ulil Amri adalah orang yang memegang perkara dan pemimpin. Mereka adalah yang memerintah manusia, termasuk didalamnya orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teologi. Ulil Amri ada dua macam yaitu ulama dan umara.
- c. Ahmad Mustafa Al-Maraghi : Ulil Amri adalah Umara, ahli hikmah, ulama, pemimpin pasukan dan seluruh pemimpin lainnya yang manusia merujuk kepada mereka dalam hal kebutuhan dan kemaslahatan umum.

Taat kepada mereka adalah melakukan apa yang mereka sepakati dalam masalah yang memerlukan pemikiran dan ijтиhad atau apa yang terkuat dalam masalah itu lewat suara terbanyak dan atau kekuatan argumentasi.<sup>37</sup>

<sup>37</sup>Farid Abdul Khaliq, *Fiqih Politik Islam*, (Jakarta:Amzah,2005), h.82



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut imam Al-Mawardi, berdasarkan karangan fiqh siyasahnya yaitu Al-Ahkam al-Sulthaniyyah, maka dapat diambil bahwa ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut :

- 1) Siyasah Dusturiyyah (Peraturan Perundang-undangan)
- 2) Siyasah Maliyah (Ekonomi dan Moneter)
- 3) Siyasah Harbiyah (Hukum Perang)
- 4) Siyasah Qadha'iyyah (Peradilan)
- 5) Siyasah Idariyyah (Administrasi Negara)

#### B. Penelitian Terdahulu

Sepengetahuan penulis, tulisan, penelitian, jurnal, atau karya ilmiah yang membahas tentang kepala dusun sudah cukup banyak ditemukan, namun tinjauan fiqh siyasah dalam kepemimpinan kepala dusun belum sepenuhnya dibahas. Mengingat pentingnya penelitian ini, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap penelitian yang sudah ada yang berkaitan dengan topik penelitian.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Berta Haryanti, judul penelitian adalah “fungsi dan peran kepala kampung dalam menjalankan tugas di kampung linggang mapan kecamatan linggang mapan kabupaten kutai barat.” Hasil penelitiannya adalah Kepala kampung dalam menjalankan Fungsi dan Perannya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kampung sudah di laksanakan, walaupun masih belum sepenuhnya maksimal. Masih terdapat kendala-kendala dalam Penyelenggaraan Pemerintah, dan Kemasyarakatan di Kampung. Masih

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurangnya musyawarah atau rapat-rapat Kampung.<sup>38</sup> sehingga menjadi penghambat dalam pelaksanaan serta keputusan-keputusan yang ada di kampung serta Peran RT belum sepenuhnya dimaksimalkan, dalam urusan masyarakat kampung. Faktor Pendukung Fungsi dan Peran Kepala kampung dalam menjalankan tugas, didukung penuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan wilayah kecamatan. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada pokok bahasan, penelitian ini mengacu pada seluruh fungsi dan peran kepala kampung, sedangkan peneliti akan memfokuskan pada permasalahan penyelenggaraan pemerintah saja dan perbedaan lokasi yang di teliti. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang peran dari seorang pemimpin dalam hal menyelenggarakan pemerintah, serta menjelaskan fungsi dan tugas dari seorang pemimpin di wilayah kerjanya.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Nola Karunggu, Welson.Y.Rompas dan Femy.M.G.Tulusan, judul penelitian adalah “kinerja kepala kampung dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa.” Hasil penelitiannya adalah kinerja kepala kampung nduma dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan kampung belum optimal namun umumnya sudah cukup baik. Fungsi dan Peran Kepala Kampung dalam Pembinaan Kehidupan Masyarakat Kampung sudah dilaksanakan, tetapi masih kurangnya peran RT dalam Pembinaan Kehidupan masyarakat

---

<sup>38</sup>Berta Haryanti, “Fungsi Dan Peran Kepala Kampung Dalam Menjalankan Tugas Di Kampung Linggang Mapan Kecamatan Linggang Mapan Kabupaten Kutai Barat”, *Jurnal Administrasi Negara*, Vol 3. No 4, 2015, h. 1380.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kampung. Sehingga pembinaan masyarakat masih sangat kurang dan belum sepenuhnya optimal di jalankan.<sup>39</sup> Kinerja kepala kampung Nduma dalam penyelenggaraan pembangunan juga masih perlu ditingkatkan. Dalam rangka itu kepala kampung harus dapat meningkatkan kerjasama dan koordinasi lebih baik dengan semua unsur terutama dengan BPD, LPM, PKK, organisasi masyarakat, dan tokoh-tokoh masyarakat. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada penelitian ini tidak membahas peran dari kepala dusun dalam segi fiqh siyasah dan bagaimana menjadi pemimpin yang baik dalam fiqh siyasah. Juga perbedaan dari segi lokasi yang di teliti. Persamaan nya adalah penelitian sama-sama membahas pada peran atau kinerja dari seorang pemimpin dalam menyelenggarakan pemerintahan di desa, serta untuk mengetahui kerja sama yang dilakukan oleh kepala desa bersama dengan aparatur desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Parjiyana Yendri Nazi, Made Devi Wedayanti dan Mardianto, judul penelitian adalah “peranan kepala dusun dalam membantu tugas kepala desa.” Hasil penelitian ini adalah tugas dan fungsi kepala dusun berada pada skala pengukuran terlaksana, Hal ini dikarenakan masih adanya kendala yang dimiliki yaitu pertama, tidak adanya kantor kepala dusun membuat proses koordinasi antara kepala desa. Kedua, Kepala Dusun mengatakan bahwa Luas wilayah dusun IV di

---

<sup>39</sup>Nola Karunggu. et.al, “Kinerja Kepala Kampung Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Desa Di Kampung Nduma Distrik Mapnduma Kabupaten Nduga”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 2. No 029, 2015, h. 8.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa kubang jaya terlalu luas sehingga banyak terdapat permasalahan yang terjadi . Ketiga, Kepala dusun hanya berdiri sendiri, sehingga untuk administrasi Kepala Dusun tidak memiliki data yang lengkap.<sup>40</sup> Perbedaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada lokasi penelitian dan penelitian ini tidak membahas dalam pandangan fiqh siyasah. Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas apa saja tugas dan fungsi dari kepala dusun dalam hal membantu tugas dari kepala desa, dan apa saja nantinya yang akan menjadi faktor penghambat dan pendukung kepala dusun dalam membantu kepala desa menyelenggarakan pemerintah desa.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Yusran dan Muhammad Akbar, judul penelitiannya adalah “tinjauan fiqh siyasah terhadap kinerja kepala desa dalam memberdayakan masyarakat.” Hasil penelitian ini yaitu kinerja Kepala Desa dalam Pemberdayaan masyarakat khususnya dalam pembangunan di Desa Konamukan Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol sudah cukup bagus, meskipun masih ada kendala dalam pembangunan masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat dari kualitas kerja, pelaksanaan program fisik yang mencapai 80 persen, Terkait dengan ketepatan waktu, kinerja Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat khusus dalam pembangunan sudah termasuk cepat dan tepat waktu.<sup>41</sup> Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti dimana pada penelitian ini

<sup>40</sup>Parjiyana Yendri Nazi, et.all, “Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa”, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 5, No.2 Tahun 2019, h. 200.

<sup>41</sup>Yusran dan Muhammad Akbar, “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat”, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 2 No. 2, 2021, h. 225

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membahas tentang pemberdayaan masyarakat sedangkan peneliti membahas tentang penyelenggaraan pemerintah. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas peran dari seorang pemimpin baik itu kepala desa maupun kepala dusun dari segi tinjauan fiqh siyahah, serta apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyahah dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Anggit Dwi Febri Handoko, judul penelitiannya adalah “kinerja kepala dusun dalam penyelenggaraan tugas kewilayahan di desa leses kecamatan manisrenggo kabupaten klaten”, hasil penelitian ini adalah Produktivitas kinerja kepala dusun di Desa Leses sudah berjalan dengan baik. Hal dibuktikan dengan tidak adanya kendala-kendala yang berada di masyarakat, Namun dalam bidang produktivitas kepala dusun di desa leses juga terdapat kelemahan yaitu desa leses memiliki wilayah yang sangat luas. kepala desa leses ini hanya berjumlah dua orang, sehingga jika ada informasi-informasi untuk masyarakat selalu telat karena kepala dusun harus menghubungi RT/RW terlebih dahulu dan RT/RW sebagian besar di Desa Leses mereka masih belum bisa menggunakan HP yang menggunakan aplikasi WA, dengan adanya ini kepala dusun harus menghampiri satu persatu RT/RW tersebut untuk memberikan informasi-informasi terbaru yang berkaitan dengan masyarakat.<sup>42</sup> Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini tidak

---

<sup>42</sup>Anggit Dwi Febri Handoko, “Kinerja Kepala Dusun Dalam Penyelenggaraan Tugas Kewilayahan Di Desa Leses Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten”, (Skripsi: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “Apmd”, 2023), h. 90-91.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membahas bagaimana seorang kepala dusun dalam perspektif fiqh siyasah, dan perbedaan lokasi yang diteliti. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas bagaimana peran atau kinerja dari seorang kepala dusun dalam menyelenggarakan unsur tugas kewilayahannya dan mengetahui tugas serta fungsi kepala dusun sebagai pemimpin di wilayah kerjanya.

### **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
  - a. Sejarah Kampung Perawang Barat

Pada awal terbentuknya Desa Perawang Barat sebagai institusi yang berperan menjalankan roda Pemerintahan dan pemberdayaan serta pembangunan masyarakat merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis, merupakan bentuk suatu Desa yang bermanfaat mempermudah penduduk dalam hal pelaksanaan kepengurusan administrasi serta lebih memperdekat antara Pemerintahan dengan rakyat yang diperintahnya.

Sejarah berdiri Desa Perawang Barat merupakan pemekaran dari Desa Tualang Perawang pada Tahun 2002. Desa ini tak lepas dari perjuangan dan aspirasi tokoh masyarakat Desa Perawang Barat.

Tahun 2015 Desa Perawang Barat berubah nama menjadi Kampung Perawang Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kampung Perawang Barat yang posisi wilayahnya yang menyebar kurang lebih jaraknya 4 Km dari pusat pemerintahan Kecamatan Tualang yang dapat ditempuh melalui darat. Kampung Perawang Barat merupakan Kampung yang memiliki 3 (Tiga) kewilayahan terdiri dari 3 (Tiga) Dusun yaitu :

- 1) Wilayah 1 (Satu) : Dusun Perawang Indah  
: Terdiri dari 5 RK dan 45 RT
- 2) Wilayah 2 (Dua) : Dusun Pulai Indah  
: Terdiri dari 4 RK dan 29 RT
- 3) Wilayah 3 (tiga) : Dusun Lukut Indah  
: Terdiri dari 2 RK dan 10 RT

Tujuan dari pemekaran Kampung ini adalah untuk mempermudah masyarakat dan juga pemerintah daerah dalam menjalankan birokrasi Pemerintahan. Dengan demikian, potensi yang ada di Kampung Perawang Barat ini secara tidak langsung terangkat dengan jangkauan pemerintah yang lebih dekat, jangkauan pembangunan yang lebih baik dibandingkan dengan kampung yang lama sebelum otonomi Daerah ditetapkan.

#### b. Letak dan Kondisi Geografis

Kampung Perawang Barat yang posisi wilayahnya yang menyebar, yang kurang lebih jaraknya 4 KM dari pusat Pemerintahan Kecamatan Tualang yang dapat ditempuh melalui darat.

Wilayah Kampung Perawang Barat pada umumnya tidak jauh berbeda dengan Kampung lainnya yang terdiri dari daratan rendah, berbukit-

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukit dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari tanah podzolik merah kuning dari batuan dan aluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa dan tanah basah.

Kampung Perawang Barat secara umum berada pada daerah daratan dengan mayoritas sektor pertanian didominasi oleh perkebunan kelapa sawit dan Pemukiman Penduduk serta Kampung ini merupakan sentra industri dan juga UMKM di Kec. Tualang.

Luas wilayah Kampung Perawang Barat 45,18 Km<sup>2</sup> dengan batas wilayah, yakni:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Pinang Sebatang Barat
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Perawang
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Maredan Barat
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Minas

Luas wilayah dengan total 45,18 Km<sup>2</sup> terdiri dari :

- 1) Tanah Pekarangan : 2,611 Ha
- 2) Perkebunan : 40,466 Ha
- 3) Tanah Pemda : 103 Ha
- 4) Lahan Perumahan : 100 Ha
- 5) Tanah Kas Desa : 1,7 Ha
- 6) Tanah Kantor Desa : 1443 M2
- 7) Tanah Wakaf : 7 Ha
- 8) Tanah Makam : 22 Ha
- 9) Panjang Jalan : 20 km

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10) Dan lain-lain : 2.000 Ha


**PETA BATAS KAMPUNG PERAWANG BARAT**

Table II.1: Peta Wilayah Kampung Perawang Barat

Kemudian jika dilihat dari orbitasinya maka orbitasi Kampung Perawang Barat dengan Ibu Kota Kecamatan, Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Provinsi dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel II.2: Orbitasi Dari Kampung Ke Ibu Kota Kecamatan

No	Uraian	Nama Daerah	Orbitasi / Km
1	Kampung Perawang Barat	Ibu Kota Kecamatan	4,5 Km
2	Kampung Perawang Barat	Ibu Kota Kabupaten	70 Km
3	Kampung Perawang Barat	Ibu Kota Provinsi	50 Km

Sumber: Google Maps

Melihat dari table II.2 diatas, maka dapat diketahui Kampung Perawang Barat merupakan Kampung yang cukup dekat dengan ibu kota Kecamatan Tualang dengan jarak hanya 4,5 km dan 50 km dengan ibu kota

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Provinsi Riau. Artinya Kampung Perawang Barat bukanlah tergolong Kampung yang terisolir, bahkan Kampung Perawang Barat merupakan jalur perbatasan Kecamatan Tualang dengan Kecamatan Minas di sebelah Barat yang menjadikan Kampung Perawang Barat sering ditempuh oleh masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Minas.

c. Kondisi Demografis

Kampung Perawang Barat merupakan daerah pemukiman dan perkebunan yang masyarakatnya heterogen, Penduduk Kampung Perawang Barat di dominasi oleh pendatang yang urban mencari pekerjaan oleh sebab itu keadaan penduduknya berubah-rubah sesuai dengan keadaan lapangan kerja yang tersedia. Keadaan penduduk merupakan suatu hal yang cukup besar pengaruhnya terhadap tingkat perkembangan Kampung. Jumlah penduduk yang dimiliki suatu Kampung akan menggambarkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM).

Penduduk yang cenderung heterogen merupakan ciri-ciri dari sebuah Kampung yang sedang dalam masa transisi, keadaan penduduk ini akan erat kaitanya dengan tenaga kerja, lapangan kerja dan mata pencaharian masyarakat serta suku bangsa. Penduduk Perawang Barat terdiri dari beraneka suku bangsa seperti suku melayu, jawa, minang, batak serta banyak suku lainnya. Selain suku, Penduduk Kampung Perawang Barat juga terdiri dari beberapa Agama seperti, Islam, Kristen, Protestan, Hindu dan juga Budha.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari data yang disajikan di awal tahun 2024 Kampung Perawang

Barat jumlah penduduk berdasarkan data kependudukan adalah 29.935 jiwa, dengan perincian jumlah penduduk jenis kelamin laki-laki 15.356 orang dan perempuan 14.579 orang, serta jumlah Kepala Keluarga di Kampung Perawang Barat sebanyak 7.903 KK. Berikut ini akan diuraikan keadaan penduduk menurut jenis kelamin dalam bentuk table sebagai berikut :

Tabel II.3 : Keadaan Penduduk Kampung Perawang Barat Berdasarkan Jenis Kelamin Bulan Januari Tahun 2024

NO	DUSUN	PENDUDUK BULAN INI			LAHIR BULAN INI			MATI BULAN INI			PENDATANG BULAN INI			PINDAH BULAN INI			PENDUDUK AKHIR				
		LK	PR	L+P	LK	PR	L+P	LK	PR	L+P	LK	PR	L+P	LK	PR	L+P	LK	PR	L+P		
1	PERAWANG INDAH	7.822	7.630	15.452	5	5	10	1	1	2	0	0	0	0	0	0	7.826	7.634	15.460		
2	PULAI INDAH	6.369	5.885	12.254	7	4	11	1	1	2	0	0	0	0	0	0	6.375	5.888	12.263		
3	LUKUT INDAH	1.153	1.056	2.209	3	2	5	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1.155	1.057	2.212		
	JUMLAH	15.344	14.571	29.915	15	11	26	3	3	6	0	0	0	0	0	0	15.356	14.579	29.935		
NO	DUSUN	LUAS		JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH		JUMLAH KK			JUMLAH DUSUN		JUMLAH RW		JUMLAH RT					
		KM 2		L		P		L + P		L		P		L + P		L		P		L + P	
1	PERAWANG INDAH			7.826		7.634		15.460		3.565		237		3.802		1		5		45	
2	PULAI INDAH			6.375		5.888		12.263		3.387		145		3.532		1		4		29	
3	LUKUT INDAH			1.155		1.057		2.212		507		62		569		1		2		10	
	JUMLAH	45,18		15.356		14.579		29.935		7.459		444		7.903		3		11		84	

Sumber : Laporan Penduduk Kampung Perawang Barat Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan Penduduk Kampung

Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak paling tinggi adalah yang bekerja dibidang Swasta berjumlah 15.490 Jiwa disusul dengan penduduk yang bekerja sebagai buruh dengan jumlah 6.177 Jiwa dan paling sedikit bekerja sebagai Nelayan berjumlah 1 jiwa.

## 2. Struktur Organisasi Kampung Perawang Barat

Kampung atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan- batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republic Indonesia (peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Kampung).

Pemerintahan Kampung terdiri dari Penghulu Kampung dan perangkat kampung. Perangkat kampung terdiri dari Kerani (seketaris Kampung), Juru Tulis, Kepala Urusan dan Kepala Dusun. Kedudukan Penghulu Kampung sebagai kepala pemerintahan di kampung mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, urusan pembangunan dan urusan kemasyarakatan. Untuk menegaskan tata pembagian dan hubungan unit-unit organisasi pemerintahan kampung, maka dijelaskan kedudukan tugas dan fungsi unit-unit kerja dalam struktur pemerintahan kampung yang diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung.


Untuk lebih jelasnya Struktur organisasi dan uraian tugas setiap unit kerja yang ada di Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dapat dilihat pada bagan berikut :

**UIN SUSKA RIAU**

©

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tabel II.4 : Struktur Organisasi Kampung Perawang Barat  
Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah

pusat yang memiliki peran strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di perdesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur pemerintahan Desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal.

#### a. Penghulu Kampung

Penghulu Kampung adalah pimpinan pemerintahan Kampung yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pelaksanaan Pemerintahan Kampung yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Kampung.

Penghulu Kampung mempunyai tugas:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Memimpin penyelenggaran Pemerintahan Kampung
  - 2) Membina kehidupan masyarakat kampung
  - 3) Membina perekonomian masyarakat kampong
  - 4) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat kampung
  - 5) Mendamaikan perselisihan masyarakat kampung
  - 6) Mewakili Kampungnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjukkan hukumnya
  - 7) Mengajukan rancangan peraturan Kampung dan bersama bapekam mengesahkannya sebagai peraturan kampung
  - 8) Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Kampung
  - 9) Menghindarkan Konflik Horizontal dan Vertikal.
- b. Kerani Kampung (Sekretaris Kampung)
- Kerani Kampung mempunyai tugas menyelenggarakan tata usaha dan menjalankan administrasi kampung serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintahan kampung.
- Kerani Kampung mempunyai fungsi:
- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi suratmenyurat, arsip dan ekspedisi;
  - 2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat kampung, penyediaan prasarana perangkat kampung dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum;

- 3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan penghulu, Perangkat Kampung, Bapekam dan Lembaga Pemerintahan kampung lainnya;
- 4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja kampung, inventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan;
- 5) Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga pemerintahan kampung.
- 6) Pelaksanaan urusan keuangan
- 7) Pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan kampung
- 8) Penyusunan rencana peraturan Kampung, keputusan Penghulu Kampung dan ketentuan peraturan kampung.

## c. Juru Tulis I (Pemerintahan)

Urusan pemerintahan adalah: urusan pelaksanaan teknis lapangan yang membantu tugas Penghulu Kampung di bidang Pemerintahan Kampung.

Urusan Pemerintah dipimpin oleh seorang kepala urusan yang sekarang disebut dengan Juru Tulis I berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Penghulu Kampung dan dalam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staff atau tenaga honorer sesuai dengan beban kerja dan kemampuan Kampung dan ketentuan yang berlaku.

Urusan Pemerintah atau Juru Tulis I mempunyai fungsi:

- 1) Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan
  - 2) Penyusun rancangan regulasi kampung
  - 3) Pembinaan masalah pertanahan;
  - 4) Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
  - 5) Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
  - 6) Kependudukan;
  - 7) Penataan dan pengelolaan wilayah;
  - 8) Pendataan dan pengelolaan profil kampung.
- d. Juru Tulis II (Pembangunan)

Urusan pembangunan adalah: unsur pelaksanaan teknis lapangan yang membantu tugas Penghulu Kampung dalam bidang pembangunan.

Urusan pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan atau sekarang disebut sebagai Juru Tulis II berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Penghulu Kampung dan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staff atau orang tenaga honorer sesuai dengan beban kerja dan kemampuan Kampung dan ketentuan yang berlaku.

Urusan pembangunan atau Juru Tulis II mempunyai fungsi:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan Kampung.
  - 2) Peningkatan kegiatan, serta pengembangan sarana dan prasarana.
  - 3) Pendataan, pengelolaan dan peningkatan penghasilan tanah-tanah milik Kampung.
  - 4) Peningkatan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan Kampung.
  - 5) Pelaporan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Kampung.
  - 6) Penyusunan rencana dan Pelaksanaan ADM Pertanahanan.
  - 7) Pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan tugas sosialisasi
  - 8) Motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
- e. Juru Tulis III (Kessos)

Urusan Agama dan Kesejahteraan Rakyat adalah unsur pelaksanaan teknis lapangan yang membantu tugas Penghulu Kampung di bidang Agama dan Kesejahteraan rakyat.

Urusan Agama dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Urusan atau sekarang disebut sebagai Juru Tulis III berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Penghulu Kampung dan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staff atau tenaga honorer sesuai dengan beban kerja dan kemampuan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kampung dan ketentuan yang berlaku.

Urusan Agama dan Kesejahteraan Rakyat atau Juru Tulis III berfungsi:

- 1) Perencanaan dan mengaktifkan pelaksanaan kegiatan keagamaan.
  - 2) Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang social.
  - 3) Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan kebudayaan.
  - 4) Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pemuda, olah raga dan wanita.
  - 5) Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.
  - 6) Pelaporan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masyarakat.
  - 7) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat
  - 8) Meningkatkan upaya partisipasi Masyarakat Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
- f. Kepala Urusan Tata Usaha dan Perencanaan Umum( Kaur Umum )
- Kepala Urusan Tata Usaha dan Perencanaan Umum memiliki fungsi sebagai berikut:
- 1) Tata naskah
  - 2) Administrasi surat menyurat
  - 3) Arsip

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Ekspedisi
  - 5) Penyediaan prasarana perangkat kampung dan kantor
  - 6) Penataan administrasi perangkat kampung
  - 7) Penyiapan rapat
  - 8) Pengadministrasian Aset
  - 9) Inventarisasi, perjalanan dinas
  - 10) Pelayanan umum
  - 11) Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja kampung
  - 12) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan
  - 13) Melakukan monitoring dan evaluasi program
  - 14) Penyusunan laporan
- g. Kepala Urusan Keuangan
- Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi sebagai berikut :
- 1) Pengurusan administrasi keuangan
  - 2) Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran
  - 3) Verifikasi administrasi keuangan
  - 4) Administrasi penghasilan penghulu, perangkat kampung, Bapekam dan lembaga pemerintahan kampung lainnya.
- h. Kepala Dusun
- Kepala dusun adalah unsur pembantu Penghulu Kampung dalam wilayah Kampung yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan Kampung, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Penghulu Kampung.

Kepala Dusun mempunyai tugas :

- 1) Membnatu Penghulu Kampung dalam melaksanakan tugas kegiatan penghulu kampung di wilayah kerjanya.
- 2) Melaksanakan kegiatan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta membina ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya.
- 3) Melaksanakan peraturan kampung di wilayah kerjanya.
- 4) Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Penghulu Kampung.

Pemerintahan Kampung terdiri dari Penghulu Kampung dan perangkat kampung. Perangkat kampung terdiri dari Kerani (sekretaris Kampung), Juru Tulis, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.

Kedudukan Penghulu Kampung sebagai kepala pemerintahan di kampung mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, urusan pembangunan dan urusan kemasyarakatan. Untuk menegaskan tata pembagian dan hubungan unit-unit organisasi pemerintahan kampung, maka dijelaskan kedudukan tugas dan fungsi unit-unit kerja dalam struktur pemerintahan kampung yang diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung.

3. Visi dan Misi Kampung Perawang Barat
  - a. Visi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Visi adalah suatu persyaratan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari nilai, cita cita, arah dan tujuan organisasi yang realistik, memberikan kekuatan, semangat, dan komitmen, serta memiliki daya tarik yang dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktifitas dan pencapaian tujuan organisasi. Adapun rumusan visi Kampung Perawang Barat tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Kampung Perawang Barat yang baik dan bersih guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang Sehat, Agamis, Harmonis dan Sejahtera ”

## b. Misi

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Kampung agar tercapainya visi Kampung tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan / dikerjakan. Adapun Misi Kampung Perawang Barat adalah :

- 1) Menjaga dan melestarikan Adat Istiadat kampung yang telah Berakar di Kampung Perawang Barat.
- 2) Menyelenggarakan dan Meningkatkan Pelayanan terbaik, cepat, partisipatif, akuntabel, transparan, dinamis dan bertanggungjawab bagi Masyarakat Kampung Perawang Barat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Meningkatkan Prasarana Ekonomi Masyarakat kampung Perawang Barat dengan membangun atau memperbaiki sarana dan Prasarana Penghubung Pemasaran.
- 4) Meningkatkan saran dan Prasarana Pertanian bagi kelompok Tani di Kampung Perawang Barat.
- 5) Meningkatkan sarana dan prasarana Pendidikan, Guna Meningkatkan Sumber Daya Manusia Kampung Perawang Barat.
- 6) Meningkatkan Taraf kesehatan bagi Masyarakat dengan meningkatkan Peran Aktif Bidan dan Kader Posyandu.
- 7) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan keagamaan.
- 8) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, kebudayaan, teknologi dan informasi.
- 9) Menyiapkan kualitas sumberdaya manusia usia produktif dengan dibekali ilmu dan keterampilan kejuruan.
- 10) Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan masyarakat melalui pengelolaan pertanian intensifikasi yang maju, unggul dan ramah lingkungan menuju Kampung Agrobisnis.
- 11) Meningkatkan infrastruktur kampung melalui peningkatan prasarana jalan, energi listrik, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 12) Pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dengan mengedepankan Prinsip skala Prioritas, partisipasi, Gotongroyong dan swadaya Masyarakat.
- 13) Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan perekonomian Usaha Kecil Menengah.
- 14) Menyusun regulasi kampung dan menata dokumen-dokumen yang menjadi kewajiban kampung sebagai payung hukum pembangunan Kampung.
- 15) Mengembangkan teknologi tepat guna.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut hikmat yaitu menganalisa data dengan jalan mengklarifikasi data-data berdasarkan atas persamaan jenis dari data tersebut, kemudian diuraikan antara satu data dengan data yang lainnya dihubungkan sedemikian sehingga gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.<sup>43</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam keadaan sebenarnya. Penelitian pada intinya merupakan salah satu metode untuk mengetahui dan menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu masyarakat.<sup>44</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian.**

Peneliti mengambil lokasi ataupun daerah di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau.

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>43</sup>Hikmah, *Manajemen Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia,2012, Cet.ke 1, h.45

<sup>44</sup>Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), h.6

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## C Subjek dan Objek penelitian

### 4. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun Pulai Indah, dan warga Desa Perawang Barat.

Untuk memudahkan dalam pencarian data dan informasi serta untuk memperjelas berikut beberapa informan yang di ambil: Kepala Desa dan Sekretaris: 2 orang, Kepala Dusun: 3 orang, Masyarakat/warga: 3 orang, Jumlah 8 orang Informan.

### 5. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah peran Kepala Dusun sebagai Penyelenggara Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 pasal 4 ayat (3) Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## D Sumber Data

### 1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.<sup>45</sup> Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan hukum atau peraturan Perundang-Undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan Perundang-Undangan dan putusan

---

<sup>45</sup>Sandu Suyoto dan M.Ali Sodiq, *Dasar Metodologi Penelitian*,(Yogyakarta:Literasi Media Publishing,2015) h.58

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Data primer pada penelitian ini adalah data yang diambil langsung dari narasumber yaitu Kepala Desa, Kepala Dusun dan Perangkat Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>46</sup>

Data sekunder ini bertujuan sebagai pelengkap dari data yang dihasilkan dari penelitian data primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yang digunakan meliputi:

<sup>46</sup>Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press,2020) Cet Ke-1, h 101.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Buku-buku ilmiah di bidang hukum
- b. Makalah-makalah
- c. Jurnal ilmiah
- d. Artikel
- e. Skripsi

**Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi Yaitu melakukan pengamatan secara langsung, terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang tugas Kepala Dusun pulai indah Desa Perawang Barat.
2. Wawancara adalah situasi peran antara diri sendiri bertatap muka dengan lawan bicaranya, yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.<sup>47</sup>
3. Dokumentasi adalah mencari data dan informasi benda-benda tertulis, seperti dokumen peraturan, serta saat sedang melakukan wawancara.<sup>48</sup>
4. Studi pustaka yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.

Metode pengumpulan bahan hukum yang diterima adalah dengan menggunakan bahan hukum dalam penelitian, suatu metode yang berkaitan

<sup>47</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h.82.

<sup>48</sup>Annisa Rizky Fadilla dan Putri Ayu Wulandari, “Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data”, Jurnal Penelitian, Vol 1, No 3, 2023

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan melindungi hasil penelitian. Oleh karena peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini, maka langkah pertama dalam proses pengumpulan bahan hukum adalah mencari Peraturan Perundang-undangan yang akan memperjelas pokok permasalahan yang akan dibahas.

Teknik ini berguna untuk memperoleh kebenaran teoritis (*theoretical ground truth*) dengan cara menelaah dan mengkaji Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen dan hasil-hasil penelitian lainnya, baik yang bersifat fisik maupun elektronik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis tulis.<sup>49</sup>

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya (dalam kerangka teori/kepustakaan). Analisis data yaitu menguraikan data dalam bentuk rumusan angka-angka, sehingga mudah dibaca dan diberi arti, bila data itu kualitatif dapat diuraikan dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan) bila data itu kualitatif.<sup>50</sup> Analisis ini peneliti lakukan dengan tahapan sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data (Data Reduction)

<sup>49</sup>Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 1 (November, 2015)

<sup>50</sup>Muhammin, *Op. cit*, h 104.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mereduksi data berarti merangkum, memiliki hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dan mencari tema polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi dapat memberikan Gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya, serta mencarinya bila diperlukan.<sup>51</sup>

## 2. Penyajian Data (Data Display)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcara' dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, akan memudahkan untuk memahami yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.<sup>52</sup>

## 3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat memberikan jawaban rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, karena rumusan dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya tidak ada. Temuan dapat berupa Gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

UIN SUSKA RIAU

---

<sup>51</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet ke-22, h. 8

<sup>52</sup> *Ibid*, h. 249

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian tentang Peranan Kepala Dusun Sebagai Penyelenggara Pemerintah Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Berdasarkan Pasal 4 Permendagri No 84 Tahun 2015 Perspektif Fiqih Siyasah, maka dapat di rangkum menjadi kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Kepala Dusun sebagai pelaksana penyelenggara pemerintah desa secara umum cukup berjalan sempurna. Sebagaimana dari tugas Kepala Dusun pada pasal 4 permendagri No 84 tahun 2015 yaitu:
  - a. Melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  - b. Melaksanakan Pembangunan Desa
  - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
  - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Ditinjau dari beberapa tugas diatas agar menjadi Kepala Dusun yang idealis, Kepala Dusun di Desa Perawang Barat belum melaksanakan tugasnya dengan semestinya seperti masih kurangnya peran ataupun keaktifan dari Kepala Dusun tersebut yang disebabkan oleh beberapa faktor yang ada di Desa atau wilayah kerjanya.

Kepala Dusun sebagai pemerintah desa memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta perpanjangan tangan dari Kepala Desa. Dalam hal ini pelayanan dalam menyelenggarakan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan desa, guna menciptakan pelayanan optimal kepada masyarakat serta memudahkan penyelesaian program desa maupun program dari pemerintah pusat.

2. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa yang dilakukan oleh Kepala Dusun belum terlaksana dengan semestinya dan kurang optimal, dikarenakan adanya faktor-faktor yang menjadi penghambat Kepala Dusun dalam menjalankan tugasnya yaitu, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya keharmonisan sosial dan kurang maksimalnya pengawasan pemerintah itu sendiri. Akan tetapi ada juga faktor pendukung dalam melaksanakan tugas nya sebagai penyelenggara pemerintah yaitu, dukungan pihak Kepala Desa beserta aparatur desa, adanya anggaran dan sarana pendukung, pelatihan serta peningkatan kapasitas, dan partisipasi aktif masyarakat.
3. Berdasarkan perspektif fiqh siyasah dusturiyah dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dusun yang ada di Desa Perawang Barat belum terlaksana sesuai dengan fiqh siyasah dusturiyah karena dalam penelitian ini peneliti menemukan kebenaran bahwa Kepala Dusun di Desa Perawang Barat masih kurang terlihat tugas serta program kerjanya, dan kurang melibatkan seluruh kalangan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Kepala Dusun juga kurang dalam pelaksanaan tugas nya sesuai yang ada pada Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 84 Tahun 2015. Namun prinsip-prinsip siyasah dusturiyah yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkaitan dengan konsep bantuan hukum dalam hukum islam sudah terlaksana yaitu adanya prinsip tolong-menolong sesama manusia.

**B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis menyarankan sebagai beriku:

1. Pemerintah desa serta Kepala Dusun harus selalu mengikutsertakan seluruh masyarakat dalam pengambilan keputusan serta memperhatikan kebutuhan masyarakatnya, dan menjaga fungsi darintransparansi anggaran desa yang ada. Juga Kepala Dusun serta pemerintah desa agar dapat mengayomi masyarakat untuk menjaga infrasturktur dan lingkungan di Desa Perawang Barat.
2. Diharapkan Kepala Desa dan pemerintah Desa Perawang Barat agar tetap meningkatkan kualitas serta peran Kepala Dusun agar masyarakat dapat mengenal dan mengetahui peran dari seorang Kepala Dusun tersebut. Juga diperlukannya optimalisasi peran Kepala Dusun dalam menjalin komunikasi yang baik untuk mendorong dan menggerakkan masyarakat agar mau ikut berperan aktif dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, demi mewujudkan terciptanya kesejahteraan pada masyarakat. Sebaiknya Kepala Dusun lebih sering turun ke masyarakat serta memiliki setidaknya peran dalam pelayanan administrasi agar tugas dan fungsi dari Kepala Dusun dapat terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. **Buku**

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004
- Al-Mawardi, imam, *Ahkam alsulthaniyyah*, alih bahasa oleh Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mua'malah*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2003
- Hepi, Riza Zein. *Studi Pemerintahan Khalifah Dauliyah Islamiyah*, Lampung: LP2M IAIN Raden Lampung, 2015.
- Hikmah. *Manajemen Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2012
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- J.J von Schmid, Pemikiran tentang Negara dan Hukum, (Jakarta: Pembangunan, 1988), hal. 7.
- Khaliq, Farid Abdul. *Fiqih Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Krisna Harahap, Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5, Bandung: Grafiti, 2009
- Manutar Tampubolon, et.al, *Birokrasi dan Good Governance*,(Padang: Pt Global Eksekutif Teknologi, 2023

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020
- Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum (*Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam*), Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Prenada Media, Jakarta 2003
- Ryaas, Rasyid. *Desentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 1998
- Ridwan. *Fiqh Politik: Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007
- Samuddin Rapung, Fiqih Demokrasi Menguak Kekeliruan Pandang Harapannya Umat Terlibat Pemilu dan Politik Jakarta:Pustaka AlKausar, 2013
- Saravitsha Deli Bunga,et.al, *Good and Clean Government*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022
- Sarwono, Sarwito Wirawan. *Teori-teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Soekanto, Soejono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Rajawali Pers, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015
- Supriady, Deddy. et., al. *Otonomi Penyelenggara Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Gramedia Pusat, 2001
- Suyoto, Sandu dan Sodiq M. Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarif, Mujar Ibnu dan Zada Khamami, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Yuliani, Dini. et., al. *Lensa Ilmu Pemerintahan Sebuah Dinamika Pemerintahan Desa*, Ciamis: Rumah Cemerlang Indonesia, 2024.

**B. Jurnal**

Berta, Haryanti. "Fungsi dan Peran Kepala Kampung dalam Menjalankan Tugas di Kampung Linggang Mapan Kecamatan Linggang Mapan Kabupaten Kutai Barat", *Jurnal Administrasi Negara*, Volume 3, Nomor 4, 2015

Endah, Kiki, "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol 5. No 1, 2018

Fadilla, Annisa Rizky dan Putri Ayu Wulandari. "Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data", *Jurnal Penelitian*, Volume 1, Nomor 3, 2023

Farani, Ahwan. "Jihad Sebagai Politik Luar Negeri dalam Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Karya Al-Mawardi", *Jurnal Politik Walisongo (JPW)*, Volume 4, Nomor 1, April 2022

Handoko, Anggit Dwi Febri. "Kinerja Kepala Dusun Dalam Penyelenggaraan Tugas Kewilayahan Di Desa Leses Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten", Skripsi: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "Apmd", 2023.

Karunggu, Nola, et., al. "Kinerja Kepala Kampung Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Desa Di Kampung Nduma Distrik

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Mapnduma Kabupaten Nduga”, *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 2. Nomor 029, 2015
- Nazi, Parjiyana Yendri, et., al. “Peranan Kepala Dusun dalam Membantu Tugas Kepala Desa”, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Volume 5, Nomor 2, 2019
- Nurhidayat, Ipan. Prinsip-Prinsip Good Governance di Indonesia, *Journal E-Gov Wiyata: Education and Government*, Volume 1 Nomor 1, Februari 2023
- Parjiyana. et., al. “Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol 5, No 2, September 2019
- Simamora, Janpatar. “Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14, Nomor 3, 2014
- Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik dan Khas dari Metode Meneliti Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 1, November 2025
- Suhahman, et., al. “Implementasi Good Governance di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020 pada Pelayanan Pembuatan Akta Jual Beli Tanah”, *Jurnal Transparansi Publik*, Volume 1, Nomor 1, 2021
- Wardana, Data. “Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Di Kecamatan Rambah Hilir Rokan Hulu”, *Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, Vol 02, No 1, April 2016

© **Hak cipta milik UIN Suska Riau**  
 Yusran dan Muhammad Akbar, "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat", *Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 2, Nomor 2, 2021

### C. Perundang - Undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Pemekahan dan Pembentukan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Yang Mengatur Khusus Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

### D. Website

<https://www.academic.edu/Kepala-Dusun-Dalam-Meningkatkan-Desa-Bab-1>

Pendahuluan diakses, tanggal 18 Februari 2025


<https://www.tempo.co/politik/desa-dusun-dan-dukuh-ketiganya-punya-arti-sama-atau-justru-berbeda--479193> diakses, 07 April 2025

<http://bumiayu.desa.id/kabardetail/cgu3zufandvwzgzftdbobxj0l3deqt09/tupoksi-kepala-dusun-di-desa-itu-apa-saja-pak--.html> diakses, 14 Januari 2025

<https://www.kompas.com/skola/read/2023/06/07/120000669/pengertian-peran-menurut-ahli> diakses, 10 Januari 2025

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

**Pedoman wawancara Peran Kepala Desa Sebagai Penyelenggara Pemerintah Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 84 Tahun 2015 Perspektif Fiqih Siyasah**

**A. Tujuan**

Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Peran Kepala Dusun Sebagai Penyelenggara Pemerintah Desa di Desa Perawang Barat. Adapun aspek yang di wawancarai adalah sebagai berikut:

**B. Identitas diri**

1. Nama : .....
2. Jabatan : .....
3. Alamat : .....

**C. Pertanyaan penelitian**

1. Kepala Desa Perawang Barat
  - a. Bagaimana peran Kepala Dusun dalam mendukung pelaksanaan program kerja pemerintah desa?
  - b. Apa saja tanggung jawab utama yang Bapak/Ibu berikan kepada Kepala Dusun dalam struktur pemerintahan desa?
  - c. Bagaimana mekanisme koordinasi antara Kepala Desa dan para Kepala Dusun dalam pengambilan keputusan?
  - d. Apakah terdapat pelatihan atau pembinaan rutin yang diberikan kepada Kepala Dusun untuk meningkatkan kapasitas mereka?
  - e. Bagaimana Bapak/Ibu mengevaluasi kinerja Kepala Dusun dalam menjalankan tugas-tugasnya di wilayah masing-masing?
  - f. Apa saja tantangan yang sering dihadapi dalam hubungan kerja antara Kepala Desa dan Kepala Dusun?
  - g. Bagaimana upaya Bapak/Ibu dalam memastikan Kepala Dusun tetap selaras dengan visi dan misi pemerintah desa?



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Apakah dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin di dusun sudah berjalan sesuai dengan prinsip fiqih siyasah?
  - f. Bagaimana cara Bapak/Ibu mengorganisir kegiatan masyarakat di dusun, seperti kerja bakti, musyawarah, atau kegiatan sosial lainnya?
  - g. Apa tantangan terbesar yang Bapak/Ibu hadapi dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Dusun?
  - h. Bagaimana Bapak/Ibu memastikan bahwa program-program pemerintah desa dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat dusun?
  - i. Apakah ada bentuk pelaporan rutin yang harus Bapak/Ibu sampaikan kepada pemerintah desa? Jika ada, apa saja isinya?
  - j. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana peran Kepala Dusun dapat ditingkatkan agar lebih efektif dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan desa?
4. Masyarakat Desa Perawang Barat
    - a. Sejauh mana Bapak/Ibu mengetahui peran dan tugas Kepala Dusun di lingkungan tempat tinggal Bapak/Ibu?
    - b. Menurut Bapak/Ibu, apakah Kepala Dusun aktif berkomunikasi dengan warga terkait program atau kegiatan pemerintah desa?
    - c. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap cara Kepala Dusun menangani aspirasi atau keluhan warga?
    - d. Apakah Bapak/Ibu merasa dilibatkan dalam musyawarah atau kegiatan dusun yang difasilitasi oleh Kepala Dusun?
    - e. Menurut Bapak/Ibu, apakah Kepala Dusun bekerja secara adil dan transparan dalam menyampaikan informasi dari pemerintah desa?
    - f. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap kehadiran dan kepedulian Kepala Dusun dalam kegiatan sosial atau pembangunan di dusun?
    - g. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap peran Kepala Dusun ke depannya dalam membantu menyelenggarakan pemerintahan desa yang lebih baik?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara bersama bapak Faizal S.Hi selaku Kepala Desa Perawang Barat, pada tanggal 21 April 2025 di kantor Desa Perawang Barat



Wawancara bersama Ibu Zikra Wakasia Rahmana M.Pd selaku Juru Tulis I Desa Perawang Barat, pada tanggal 14 April 2025 di kantor Desa Perawang Barat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama bapak Sudirman selaku Kepala Dusun Perawang Indah Desa Perawang Barat, pada tanggal 27 Maret 2025

**UIN SUSKA RIAU**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama bapak Syaiful.S selaku Kepala Dusun Pulai Indah Desa Perawang Barat, pada tanggal 14 April 2025

**UIN SUSKA RIAU**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama bapak Zulfahmi, S.Ap selaku Kepala Dusun Lukut Indah Desa Perawang Barat, pada tanggal 14 April 2025



Wawancara bersama bapak Amrin Siregar, selaku warga Dusun Perawang Indah Desa Perawang Barat, pada tanggal , 28 April 2025

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama bapak Edi Syahputra, selaku warga dan wakil ketua pemuda Dusun Lukut Indah Desa Perawang Barat, pada tanggal , 28 April 2025



Wawancara bersama bapak Romadhon, selaku warga Dusun Pulai Indah Desa Perawang Barat, pada tanggal , 28 April 2025



UIN SUSKA RIAU

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Peran Kepala Dusun Sebagai Penyelenggara Pemerintah Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 84 Tahun 2015 Perspektif Fiqih Siyasah**, yang ditulis oleh:

Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Nama : Aulia Muhammad Farhan  
NIM : 12120412868  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Selasa/27 Mei 2025  
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Auditorium Lt.3 Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Juni 2025

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua Penguji

**Dr. Zulkifli, M. Ag**

Sekretaris Penguji

**Mutasir, S.HI, M. Sy**

Penguji I

**Dr. H. M. Abdi Almaksur, M.A**

Penguji II

**Dr. Syamsuddin Muir, Lc, M.A**

Mengetahui:  
Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA**  
NIP. 19711006 200212 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: ln.04/F.I/PP.00.9/2276/2025  
: Biasa  
: (Satu) Proposal  
: Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 17 Februari 2025

Kepada Yth.  
Kepala Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : AULIA MUHAMMAD FARHAN  
NIM : 12120412868  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Peranan Perangkat Desa Sebagai Penyelenggara Pemerintah Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 84 Tahun 2015 Perspektif Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M. Ag  
NIP 197410062001

Tembusan : **of S**ektor UIN Syekh Riau

UIN SUSKA RIAU  
DILAKUKAN PADA  
2. DILAKUKAN PADA  
a. DILAKUKAN PADA  
b. DILAKUKAN PADA  
c. DILAKUKAN PADA  
d. DILAKUKAN PADA  
e. DILAKUKAN PADA  
f. DILAKUKAN PADA  
g. DILAKUKAN PADA  
h. DILAKUKAN PADA  
i. DILAKUKAN PADA  
j. DILAKUKAN PADA  
k. DILAKUKAN PADA  
l. DILAKUKAN PADA  
m. DILAKUKAN PADA  
n. DILAKUKAN PADA  
o. DILAKUKAN PADA  
p. DILAKUKAN PADA  
q. DILAKUKAN PADA  
r. DILAKUKAN PADA  
s. DILAKUKAN PADA  
t. DILAKUKAN PADA  
u. DILAKUKAN PADA  
v. DILAKUKAN PADA  
w. DILAKUKAN PADA  
x. DILAKUKAN PADA  
y. DILAKUKAN PADA  
z. DILAKUKAN PADA  
H. DILAKUKAN PADA  
©

© Hak cipta Fakultas UIN Syarif Hidayah Riau

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Mengutip paragraf atau kalimat tertentu. Untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan makalah atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK  
KECAMATAN TUALANG  
**KAMPUNG PERAWANG BARAT**

Jalan Hang Jebat KM. 06 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang,  
Telpon (0761) 91001, Kode Pos. 28772

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 145/KPB-PEM/226

Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak Sri Indrapura, dengan ini

menetapkan bahwa :

a. Nama Lengkap

: AULIA MUHAMMAD FARHAN.

b. NIM

: 12120412868.

c. Fakultas / Prodi

: Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah) S1.

d. Pekerjaan

: Pelajar/Mahasiswa.

e. Universitas

: UIN Sultan Syarif Qasim Riau.

Nama diatas telah selesai melaksanakan **PENELITIAN/RISET** untuk bahan Skripsi yang berjudul

Perangkat Desa sebagai Penyelenggara Pemerintah Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang

Kabupaten Siak berdasarkan pasal 4 Peraturan Menteri dalam Negeri No 84 Tahun 2015 Perspektif Fiqih

Siapkan di WILAYAH KAMPUNG PERAWANG BARAT.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Perawang Barat

Pada Tanggal : 14 Mei 2025

**PENGHULU PERAWANG BARAT**

( H. FAIZAL, SHi )

**UIN SUSKA RIAU**